



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI STABAT

JALAN PROKLAMASI NO. 49 STABAT

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 5/Pid. C/2022/PN Stb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : ATIKA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Dusun XI Ulu Brayun, Desa Arah Condong,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera
Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

YUSRIZAL, S.H., M.H..... Hakim;

MARDIANA RAJAGUKGUK, S.H., M.Si.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan ;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Laporan Polisi tertanggal 20 Maret 2022 Nomor LP/B/284/II/2022/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA;

- Keterangan saksi-saksi Mega Saputri, Sophi Ramadhani, Sobari, Jefri Hamdani dan Siti Fatimah, yang isinya sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, kecuali keterangan Saksi Jefri Hamdani yang mencabut keterangannya;
- Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa kecuali Terdakwa menyatakan tidak ada mengatakan lonte untuk kedua korban;
- Keterangan Saksi Mawaddah, yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan saksi Siti Fatimah tidak ada di TKP pada saat peristiwa terjadi karena sedang mengantar laundry bersama saksi;
- Keterangan Terdakwa sesuai dengan BAP Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ATIKA;

Membaca surat uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Mega Saputri, Sophi Ramadhani, Sobari, Jefri Hamdani dan Siti Fatimah serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ATIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Yusrizal, .SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yudi Sentosa, S.H., M.H., Penyidik Pembantu pada Polres Langkat serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.,

Yusrizal, S.H., M.H.